



STANDAR PENJAMIN MUTU DAN AKADEMIK

**PROGRAM PASCASARJANA
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG**

**PPs IAIN SAS BABEL
TAHUN 2018**

Standar Penjamin Mutu dan Akademik Pascasarjana Program Studi PAI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Kode Dokumen : IAIN SAS-PASCAPAI/SPMI/02.01
Revisi : 1
Tanggal : 25 September 2018
Diajukan oleh : Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. H. Hatamar, M.Ag

Dikendalikan oleh : Kepala Gugus Kendali Mutu



Dr. Zaprulkhan, M.S.I

Disetujui oleh : Rektor



Dr. Zayadi, M.Ag.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
C. Tujuan	3
D. Penyusunan dan Pengendalian SPM	4
E. Sasaran Mutu	5
BAB II LANDASAN KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU	7
BAB III ISTILAH DAN DEFINISI	9
BAB IV SISTEM PENJAMIN MUTU	11
A. Sejarah Pascasarjana	11
B. Organisasi Pascasarjana	12
C. Visi dan Misi Pascasarjana	14
D. Sistem Dokumen dan Audit	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Penjamin Mutu Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung disusun untuk mengendalikan pengelolaan pendidikan tinggi bermutu berstandar internasional dan memenuhi peraturan pemerintah Republik Indonesia. Standar Penjamin Mutu ini menjelaskan penjabaran keterkaitan antara struktur organisasi Pascasarjana STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, kebijakan mutu, sasaran mutu penyelenggaraan pendidikan dan Sistem Penjaminan Mutu secara internal IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Pascasarjana melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada stakeholders untuk mengembangkan mutu pendidikan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung secara berkelanjutan. Dengan demikian, mutu penyelenggaraan pendidikan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung diakui tidak saja secara internal, namun juga secara eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau badan akreditasi internasional.

Dalam penerapan SPMI, Program Studi memastikan bahwa budaya mutu dipahami dan dilaksanakan semua pihak, serta dikendalikan oleh Ketua Program Studi. Dengan SPMI ini, program studi Pendidikan Agama Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung akan mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif). mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan profesional. Untuk itu, Pascasarjana program studi Pendidikan Agama Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menyusun dokumen SPMI sebagai berikut:

Dokumen induk yang menjadi rujukan pengembangan sistem yaitu Visi dan Misi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Statuta IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Rencana Strategis (Renstra) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan Pedoman Pendidikan Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Dokumen mutu yaitu Standar Penjamin Mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Standar Mutu IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Fakultas dan Program, Standar Mutu Program Studi, Manual Prosedur, Instruksi Kerja, Dokumen Pendukung, dan Borang-borang.

Dokumen Audit yang meliputi Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu (AIM) I, Manual Prosedur Pelaksanaan AIM II, Manual Prosedur (MP) Penilaian Kinerja IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Fakultas dan Program, Manual Prosedur (MP) Penilaian Kinerja Program Studi, Borang Kinerja IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Program Studi, Borang Kinerja Program Studi dan Instruksi Kerja. Standar Penjamin Mutu Internal (SPMI) dibentuk oleh Direktur Pascasarjana yang ditugaskan kepada Gugus Penjamin Mutu Internal (GPMI).

B. Ruang Lingkup

Standar Penjamin Mutu ini merupakan panduan implementasi manajemen mutu Pascasarjana Program Studi PAI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan merupakan persyaratan sistem manajemen mutu yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja di lingkungan Program Studi PAI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Standar Penjamin Mutu ini disusun dengan mengacu pada persyaratan standar dan klausul Sistem Manajemen Mutu STAIN, dengan pedoman implementasinya dalam layanan pendidikan IWA2:2007, peraturan-peraturan pemerintah RI, persyaratan standar mutu penyelenggaraan pendidikan S-2, akreditasi BAN-PT dan standar mutu.

Sistem Manajemen Mutu (SMM) Program Studi PAI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dibatasi

pada penyediaan jasa layanan Tridarma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan sarjana dan pasca sarjana, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan didukung layanan penunjangnya. Penyelenggaraan layanan ini adalah Gugus Pengendali Mutu Program Pascasarjana. Lingkup penerapan SMM Pascasarjana IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung meliputi semua persyaratan tanpa pengecualian, tetapi untuk masing-masing unit kerja tergantung dari kewenangan dan peraturan.

C. Tujuan Standar Penjamin Mutu

Standar Penjamin Mutu ini bertujuan untuk:

1. Menggariskan kegiatan utama (*core business*) yaitu tri dharma pendidikan tinggi, baik yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan layanan pendidikan di Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi ataupun tindakan perbaikan untuk menjamin adanya perbaikan berkelanjutan dalam memenuhi persyaratan pelanggan.
2. Menjelaskan hubungan berbagai aktivitas yang terkait dalam proses di atas
3. Mencerminkan komitmen Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam peningkatan mutu secara

berkelanjutan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses layanan Tridarma dan penunjangnya di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

4. Menggariskan perencanaan dan implementasi SPMI yang terintegrasi dengan SMM di unit-unit kerja lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

D. Penyusunan dan Pengendalian Dokumen Standar Penjamin Mutu

Dokumen Standar Penjamin Mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung disusun dalam delapan (8) bagian. Konsep awal dokumen disusun oleh Pusat Penjaminan Mutu (P2M) berdasarkan dokumen induk dan referensi yang relevan. Konsep awal ini dipelajari, diperiksa dan diberi masukan oleh pimpinan institut. Selanjutnya konsep diklarifikasi oleh pakar sebelum divalidasi dan disahkan oleh Rektor. Secara rutin, keluhan dan permasalahan yang timbul pada implementasi SPMI dievaluasi untuk peningkatan mutu berkelanjutan. Standar Penjamin Mutu Internal (SPMI) ini secara berkala dievaluasi dan disinkronisasi oleh Pimpinan Pascasarjana beserta Tim.

E. Sasaran Mutu

BIDANG, RENCANA PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA		Target Capaian pada Tahun				
Uraian	Unit	2017	2021	2025	2029	2033
I. Akreditasi Prodi PAI			A	A	A	A
II. KUALITAS PEMBELAJARAN (<i>TEACHING QUALITY</i>)		70	80	90	100	100
S3	%		70	80	100	100
IV. KETENAGA-KERJAAN LULUSAN (<i>GRADUATE EMPLOYABILITY</i>)						
Jumlah mahasiswa menjadi calon pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional.	%	85	95	100	100	100
Jumlah lulusan yang mampu menguasai konsultan kependidikan yang profesional	%	85	95	100	100	100
Jumlah lulusan yang mampu menjadi peneliti dalam rangka pengembangan IPTEK	%	10	15	20	30	40
lulusan yang dapat diterima di perguruan tinggi terkemuka	%	10	15	25	35	50
V. KUALITAS PENELITIAN (<i>RESEARCH QUALITY</i>)						
Publikasi di jurnal nasional	jml		20	35	40	55
Publikasi di jurnal Internasional	jml		10	15	20	25

BAB II

LANDASAN KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU

Rujukan yang digunakan adalah:

1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional.
2. PP Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2018 tentang IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional, 2008.
6. Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional, 2009.
7. Statuta IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
8. Rencana Strategis IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tahun 2013 - 2017.
9. Visi dan Misi Pascasarjana IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

10. Visi dan Misi Prodi PAI Pascasarjana IAIN Syaikh
Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

BAB III

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem untuk menetapkan kebijakan, tujuan dan strategi mencapai mutu yang telah ditentukan masing-masing Perguruan Tinggi.
2. Jaminan mutu (quality assurance) adalah seluruh proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan Pascasarjana secara konsisten dan perbaikan berkelanjutan, sehingga visi dan misi Pascasarjana dapat tercapai serta stakeholders memperoleh kepuasan (pemenuhan janji kepada stakeholders). Kegiatan harus terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) untuk meyakinkan bahwa suatu produk (hasil) akan memenuhi persyaratan mutu.
3. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan customer (stakeholders), baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak), maupun tersirat.
4. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu

yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (PP No. 102 Tahun 2000).

5. Standar Penjamin Mutu PAI adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu dari organisasi Program Studi Pendidikan Agama Islam.
6. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya.
7. Borang adalah lembar isian data yang memberikan informasi.
8. Rekam adalah dokumen atau catatan yang menyatakan hasil yang dicapai atau menunjukkan bukti kegiatan yang dilakukan.
9. Produk yang dihasilkan organisasi pendidikan ialah layanan pendidikan tinggi (tri dharma PT) dimana dalam prosesnya terjadi peningkatan nilai (creating value).

BAB IV

SISTEM PENJAMIN MUTU

A. Sejarah Pascasarjana IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Perkembangan keilmuan dan kebutuhan akan tenaga ahli dengan kompetensi yang lebih tinggi terasa semakin menguat. Berdasar pada studi kelayakan dan kebutuhan akan pendidikan pascasarjana di Indonesia, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung melihat peluang ini sebagai kesempatan untuk dapat berperan serta dalam menumbuhkan daya saing bangsa. Hal ini yang menjadi salah satu dasar bagi pendirian Program Pascasarjana beserta program studi S2 maupun S3 ke depannya yang dilandasi pada kualitas keunggulan akademik.

Inisiasi pendirian program pascasarjana dilakukan sejak 03 Juli 2015/17 Ramadhan 1436 H untuk pengusulan program studi S2 Pendidikan Agama Islam yang memperoleh SK Pendirian dari Direktur Jendral Pendidikan Agama Islam No. 3782 tahun 2015. Selanjutnya, secara resmi Program Pascasarjana IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang ditandatangani oleh Prof. Dr.

Kamaruddin Amin selaku Direktur Jendral saat itu. Peluncuran (launching) secara resmi dilakukan pada tanggal 2015 oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Prof. Dr. H. Nur Syam. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur, Bupati dan Walikota se Propinsi Bangka Belitung serta rektor dan pimpinan perguruan tinggi se Bangka Belitung.


B. Organisasi Pascasarjana IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Organisasi Pascasarjana IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sesuai dengan dokumen Statuta lembaga dan Buku Pedoman Akademik Pascasarjana IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, adalah:

1. Dewan Pertimbangan Akademik (DPA) pascasarjana IAIN
2. Dewan Guru Besar
3. Dewan Pertimbangan Rektor
4. Unsur Pimpinan: Direktur, Wakil Direktur, Ka.Prodi, sekretaris Prodi dan kasubag Akademik dan kemahasiswaan
5. Unit Pelaksana Akademik dan Administrasi
6. Unit Penunjang dan Unit Pelaksana Teknis
7. Perpustakaan
8. Bidang Penunjang Akademik/Laboratorium
9. Bidang Cyber Net

10. Gugus Penjaminan Mutu Internal (GPMI)

Untuk melaksanakan penjaminan mutu di Program Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, maka dibentuk struktur organisasi penjaminan mutu internal. Pimpinan unit kerja menjamin mutu kinerja organisasi yang menjadi tanggungjawabnya. Tugas Pokok dan Fungsi serta koordinasi organisasi Pascasarjana IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, secara rinci dapat dilihat pada table dibawah ini :



C. Visi, Misi dan Tujuan Program Pascasarjana IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Visi

“Terwujudnya Magister dan Doktor yang kompetitif, memiliki keunggulan intelektual yang bermoral, berwawasan global dan berbasis kearifan lokal pada tahun 2040”

Misi

1. Menghasilkan mahasiswa dan lulusan yang berkarakter islami, berkualitas, berintegritas, berwawasan global, dan berbasis kearifan lokal, yang memiliki keunggulan kompetensi serta mampu mengaplikasikan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat.
2. Menyelenggarakan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas Tridharma Perguruan Tinggi yang berbasis sistem manajemen mutu secara profesional, akuntabel, dan bermartabat, yang bermanfaat bagi IAIN SAS Babel, masyarakat, bangsa, dan agama;
3. Mengembangkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance) secara berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
4. Berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan bermartabat.

D. Sistem Dokumentasi dan Audit

Sistem dokumentasi mengacu pada dokumen-dokumen yang telah disusun pada implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (2005-sekarang) dan rujukan dokumen pada butir 2 tentang Landasan Kebijakan Manajemen Mutu. Sistem yang dianut adalah hirarki piramida terbalik: Dokumen Induk (Visi, Misi dan Tujuan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung; Statuta IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung; SPMI-IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung; Renstra IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung; Program Kerja; Pedoman Pendidikan), Dokumen Mutu (Standar Penjamin Mutu; Standar Mutu; Manual Prosedur; Instruksi Kerja; Borang dan Dokumen Pendukung). Daftar keseluruhan dokumen tercantum dalam Manual Prosedur (MP) Pengendalian Dokumen dan Rekaman.

Audit mutu dilakukan di Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung secara internal dan eksternal berdasarkan dokumen audit mutu IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Audit Internal dilaksanakan berjenjang di unit kerja dan tingkat Institut, secara rutin, minimal dua kali

setahun untuk mengukur terpenuhinya persyaratan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Standar Mutu yang diterapkan Institut. Pedoman pelaksanaan Audit Internal di tingkat Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam tertuang dalam Manual Prosedur (MP) Audit Internal Mutu Institut. Audit internal di tingkat unit kerja diatur oleh MP Audit Internal tiap fakultas/program, jurusan dan GPMI.

Audit eksternal dilaksanakan untuk seluruh lembaga dan unit kerja di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam mengukur pemenuhan terhadap standar mutu yang dinyatakan dalam kepatuhan, ada tidaknya temuan dan atau perolehan sertifikat. Selain itu, Institut dan PS-PS di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dinilai oleh Asesor dari BAN-PT untuk menentukan tingkat akreditasi intitusi atau PS. Prosedur pengusulan, pelaksanaan dan perolehan akreditasi harus mengikuti ketentuan dan memenuhi persyaratan stakeholder